



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pengakuan dan Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Kepala Desa/Kelurahan
2. Kutipan Akta Kelahiran anak yang diakui dan disahkan
3. Akta Perkawinan orang tua
4. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-el
5. Penetapan pengadilan (bagi anak yang dilahirkan sebelum pernikahan agama kedua orang tua)
6. Surat pengakuan anak dari ayah yang disetujui oleh ibu kandung(F2.39)
7. Bagi Warga Negara Asing melampirkan fotocopy dokumen imigrasi paspor dan dokumen lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas
2. Pemohon mengambil nomor antri dan tunggu sampai dipanggil Setelah dipanggil maju menyerahkan berkas dan persyaratannya ke petugas
3. Pemohon mengambil nomor antri dan tunggu sampai dipanggil Setelah dipanggil maju menyerahkan berkas dan persyaratannya ke petugas front office
4. Petugas front office memeriksa dan memverifikasi berkas apabila lengkap langsung diproses
5. Setelah dicetak ditandatangani oleh Kepala Dinas Dokumen Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak diserahkan kepada pemohon pada hari itu juga

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika tidak terkendala dengan jaringan SIAK

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

SMS dan WA Pengaduan 081258253425